

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Hutang Piutang

Sengketa hutang piutang adalah perselisihan yang timbul akibat perbedaan pendapat atau ketidaksepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian hutang piutang. Perselisihan ini bisa terjadi karena beberapa alasan, seperti ketidaksesuaian jumlah atau waktu pembayaran, serta ketidakmampuan debitur untuk melunasi hutang tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hukum perdata Indonesia, sengketa ini diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang perjanjian dan kewajiban, termasuk dalam hal hutang piutang.⁵

Hutang piutang adalah hubungan perjanjian antara dua pihak, yaitu pihak yang memberikan pinjaman (kreditur) dan pihak yang menerima pinjaman (debitur), di mana pihak debitur berkewajiban untuk mengembalikan sejumlah uang atau barang tertentu kepada kreditur pada waktu yang telah disepakati. Pada dasarnya, hutang piutang terjadi sebagai hasil dari transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, di mana pihak debitur membutuhkan dana atau barang dan pihak kreditur bersedia memberikan bantuan tersebut dengan syarat adanya kewajiban untuk mengembalikannya. Perjanjian hutang piutang ini dapat dilakukan secara

⁵Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Adat dan Hukum Negara*, Binacipta, Jakarta, 2016.Hlm.29

lisan atau tertulis, namun disarankan untuk dibuat secara tertulis agar lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.⁶

Dalam hal tersebut perjanjian hutang piutang mengatur berbagai hal penting seperti jumlah pinjaman, bunga (jika ada), waktu pembayaran, serta akibat yang timbul jika pihak debitur gagal memenuhi kewajibannya. Jika perjanjian ini dilanggar, maka hukum dapat diterapkan untuk menyelesaikan sengketa yang muncul antara kedua pihak. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur hukum formal atau penyelesaian alternatif seperti musyawarah atau mediasi. Hutang piutang merupakan transaksi yang sangat umum dalam kehidupan sehari-hari dan memainkan peran penting dalam perekonomian, baik untuk individu, perusahaan, maupun negara.⁷

Sistem penyelesaian sengketa hutang piutang dapat dilakukan melalui dua jalur yaitu jalur peradilan dan jalur non-peradilan. Penyelesaian sengketa secara non-litigasi atau di luar pengadilan lebih disukai oleh sebagian besar masyarakat karena lebih murah, cepat, dan menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang terlibat. Penyelesaian sengketa hutang piutang melalui jalur non-litigasi ini biasanya dilakukan dengan cara mediasi atau musyawarah, yang merupakan bagian dari upaya penyelesaian sengketa secara damai. Dalam masyarakat adat, penyelesaian sengketa hutang piutang sering kali dilakukan oleh lembaga adat dengan

⁶ Marzuki, P. M. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana. (2010).Hlm.80

⁷Sudiar, E. "*Hutang Piutang dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia*". *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, Vol.8.No.(1), (2014). Hlm.34

mengedepankan prinsip keadilan sosial dan restoratif, bukan dengan pendekatan yang bersifat hukuman.⁸

Namun jika penyelesaian sengketa tidak dapat dilakukan secara damai, maka jalur litigasi atau peradilan menjadi pilihan terakhir. Proses litigasi dalam penyelesaian sengketa hutang piutang dapat dimulai dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri. Dalam hal ini pihak yang merasa dirugikan sebagai kreditur dapat mengajukan gugatan untuk menuntut pembayaran hutang yang belum dilunasi. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara, jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, maka kreditur berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian atau mengajukan gugatan perdata.⁹

Selain jalur pengadilan hukum perdata juga memberikan ruang untuk adanya penyelesaian melalui proses arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Arbitrase adalah salah satu metode penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh para pihak yang memiliki kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa melalui badan arbitrase yang dipilih bersama. Proses arbitrase dianggap lebih fleksibel dan dapat menghemat waktu serta biaya dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Namun keberhasilan penyelesaian sengketa melalui

⁸Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.2019.Hlm.38

⁹Siti Nurul Chotimah, "Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 11, No. 1, 2015.Hlm.18

arbitrase sangat bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak dalam memilih arbitrator yang independen dan berkompeten.¹⁰

Arbitrase diperlukan karena menawarkan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Dalam dunia usaha, waktu dan biaya adalah elemen penting, sehingga para pelaku usaha cenderung memilih mekanisme yang mampu menyelesaikan konflik secara tepat waktu tanpa harus melalui proses peradilan yang berbelit. Arbitrase menjawab kebutuhan ini karena sifatnya yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kesepakatan para pihak.¹¹

Selain efisiensi waktu, arbitrase juga menjamin kerahasiaan sengketa yang sedang berlangsung. Berbeda dengan pengadilan yang persidangannya terbuka untuk umum, proses arbitrase dilakukan secara tertutup. Hal ini penting terutama dalam sengketa yang menyangkut rahasia dagang atau reputasi perusahaan. Dengan demikian, penyelesaian melalui arbitrase mampu melindungi nama baik para pihak yang bersengketa.¹²

Dalam proses arbitrase para pihak memiliki keleluasaan untuk menentukan sendiri arbiter atau majelis arbitrase yang mereka percayai. Arbiter yang dipilih biasanya adalah orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu yang relevan dengan sengketa yang terjadi, sehingga penyelesaian lebih tepat sasaran dan berdasarkan pada pertimbangan

¹⁰J. Satrio, *Hukum Perdata Indonesia*, RajaGrafindo, Jakarta, 2012. Hlm.67

¹¹ *Ibid.* Hlm.70

¹² *Ibid.* Hlm.89

teknis yang akurat. Ini menjadi nilai tambah karena penyelesaian dilakukan oleh orang yang memahami substansi permasalahan.¹³

Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, yang berarti tidak dapat diajukan upaya hukum biasa seperti banding atau kasasi. Hal ini memberikan kepastian hukum kepada para pihak karena mereka tidak harus menunggu waktu lama untuk memperoleh kejelasan hukum. Meskipun bersifat final, putusan arbitrase tetap dapat diajukan eksekusi ke pengadilan jika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya secara sukarela.¹⁴

Keberadaan arbitrase juga mencerminkan prinsip keadilan yang bersifat partisipatif, di mana para pihak secara aktif menentukan bagaimana dan oleh siapa sengketa mereka diselesaikan. Oleh karena itu, arbitrase bukan hanya mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, melainkan juga bentuk penghormatan terhadap kebebasan berkontrak dan otonomi kehendak para pihak dalam menentukan jalur penyelesaian yang paling sesuai bagi mereka.¹⁵

2. Hukum Adat

Hukum adat merupakan sistem hukum yang berkembang dari kebiasaan dan tradisi masyarakat adat dan diterima sebagai norma yang mengatur kehidupan sosial mereka. Berbeda dengan hukum positif yang

¹³ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (ADR dan Arbitrase)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), Hlm. 83.

¹⁴ Hikmahanto Juwana, *Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), Hlm. 48.

¹⁵ Sutarno, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Cet. 2* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), Hlm. 15.

ditetapkan oleh negara, hukum adat bersifat tidak tertulis dan sering kali diatur oleh lembaga adat setempat. Hal ini mencerminkan cara masyarakat adat memformulasikan aturan yang sesuai dengan nilai dan kepercayaan mereka yang diwariskan dari generasi ke generasi.¹⁶

Hukum adat adalah sistem aturan yang berkembang dalam masyarakat tradisional, yang bersumber dari kebiasaan, norma, dan nilai-nilai budaya yang dihormati dan diikuti oleh komunitas tertentu. Hukum ini tidak tertulis, tetapi tetap memiliki kekuatan yang mengikat dalam interaksi sosial masyarakat yang menganutnya. Hukum adat mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pernikahan, warisan, sengketa tanah, serta hubungan antar individu dalam komunitas tersebut. Meskipun tidak terdaftar dalam perundang-undangan formal, hukum adat memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan kelangsungan hidup sosial dalam komunitas adat tersebut, yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Hukum adat sering kali lebih mengutamakan nilai-nilai keadilan sosial dan keseimbangan ketimbang penegakan hukum yang formal atau prosedural.¹⁷

Pada prinsipnya hukum adat menekankan pada musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian sengketa serta penghormatan terhadap norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat adat. Proses penyelesaian sengketa biasanya melibatkan tokoh adat atau pemuka masyarakat yang bertindak sebagai mediator dan penengah yang bertujuan untuk mencapai

¹⁶ Notonegoro, P. *Hukum adat Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008. Hlm.23

¹⁷ Santoso, A. "Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol.5, No.(2), (2011). Hlm.45

keputusan yang adil dan diterima oleh semua pihak. Dalam banyak kasus hukum adat lebih fleksibel dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat lokal dibandingkan dengan hukum negara yang lebih rinci. Walaupun hukum nasional tetap berlaku, hukum adat masih sangat dihargai, khususnya dalam masyarakat yang sangat terikat dengan tradisi dan nilai budaya mereka. Hukum adat menunjukkan bagaimana hukum bisa hidup dalam masyarakat, berkembang, dan berubah sesuai dengan konteks sosial dan budaya yang ada.¹⁸

Sejarah hukum adat menunjukkan bahwa sistem ini telah ada sejak zaman dahulu dan berkembang seiring dengan perubahan sosial dan politik. Pada era kolonial, hukum adat sering diabaikan atau dikendalikan oleh penguasa kolonial yang menerapkan sistem hukum mereka sendiri. Pasca kemerdekaan, banyak negara, termasuk Indonesia, berupaya mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional mereka, mengakui pentingnya pelestarian nilai-nilai budaya lokal.¹⁹

Ciri khas hukum adat termasuk sifatnya yang tidak tertulis, pelaksanaan yang bergantung pada otoritas adat, dan penekanan pada musyawarah dan konsensus. Hukum adat sering kali diimplementasikan oleh lembaga-lembaga adat seperti kepala suku atau dewan adat, dan prosesnya melibatkan dialog dan rekonsiliasi untuk mencapai keputusan

¹⁸Sari, N. *Implementasi Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah: Studi Kasus di Kalimantan*. Jurnal Hukum Adat dan Masyarakat. Vol.29.No.(2). (2018).Hlm.89

¹⁹ Boelaars, K. *Adat Law And Its Influence in Indonesia*. Leiden:EJ.Brill. 2015.Hlm.34

yang adil. Fleksibilitas hukum adat memungkinkan adaptasi terhadap perubahan sosial sambil tetap memelihara nilai-nilai tradisional.²⁰

Dalam hukum negara, banyak negara termasuk Indonesia mengakui hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Pengakuan ini biasanya diatur dalam konstitusi atau undang-undang yang mengakui hak-hak masyarakat adat. Misalnya, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Indonesia mengakui dan memberikan ruang bagi hukum adat dalam kerangka hukum nasional.²¹

Hukum adat memainkan peran sentral dalam mengatur kehidupan masyarakat adat, mencakup berbagai aspek seperti hak atas tanah, warisan, pernikahan, dan penyelesaian sengketa. Dengan adanya hukum adat, masyarakat dapat menjaga stabilitas sosial dan melestarikan budaya mereka. Hukum adat berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan dalam komunitas yang sering kali tidak terjangkau oleh sistem hukum formal.²²

Penerapan hukum adat tidak selalu mulus dan sering menghadapi berbagai tantangan. Konflik antara hukum adat dan hukum nasional, terutama dalam hal hak asasi manusia dan gender, dapat menciptakan ketegangan. Misalnya, beberapa praktik adat mungkin bertentangan dengan standar hak asasi manusia internasional, memerlukan upaya

²⁰ Sidharta, B. *Hukum Adat dan Hukum Negara*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2013. Hlm. 67

²¹ Notonegoro, P. *Hukum adat Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008. Hlm. 43

²² Nasution, S. *Hukum Adat dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia. (2003). Hlm. 18

mediasi untuk menemukan keseimbangan antara tradisi dan hak-hak modern.²³

Pelestarian hukum adat melibatkan beberapa langkah strategis, seperti dokumentasi, pendidikan, dan penguatan institusi adat. Dokumentasi hukum adat penting untuk memastikan bahwa norma-norma adat tidak hilang. Pendidikan tentang hukum adat dapat meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap tradisi, sementara penguatan institusi adat membantu memastikan implementasi hukum adat yang konsisten dan adil.²⁴

Penerapan hukum adat memberikan wawasan tentang bagaimana sistem ini berfungsi dalam praktik. Di Indonesia, misalnya, berbagai komunitas memiliki sistem hukum adat masing-masing, seperti hukum adat serawai. Analisis studi kasus ini membantu memahami tantangan dan keberhasilan dalam penerapan hukum adat, serta bagaimana ia beradaptasi dengan perubahan sosial dan hukum positif.²⁵

Undang-Undang yang mengatur tentang hukum adat di Indonesia mencakup pengakuan dan pelestarian norma-norma adat dalam sistem hukum nasional. Salah satu undang-undang utama adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang pada Pasal 18B ayat (2) mengakui keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya. Undang-Undang Dasar menyatakan

²³ Suparman, M. *Tantangan Hukum Adat dalam Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (2007). Hlm.20

²⁴ Wulandari, S. *Pelestarian Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan. (2010). Hlm.59

²⁵ Lubis, A. *Studi Kasus Implementasi Hukum Adat*. Medan: Universitas Sumatera Utara. (2015). Hlm.51

bahwa negara menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional mereka sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁶

Selain itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga memberikan pengakuan resmi terhadap hak-hak masyarakat adat di tingkat desa, mengatur peran serta fungsi lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan norma adat dalam kehidupan sehari-hari.

Penyelesaian sengketa melalui hukum adat merupakan mekanisme penyelesaian konflik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat Indonesia. Hukum adat bukan sekadar norma atau kebiasaan, melainkan suatu sistem hukum yang memiliki legitimasi sosial dan kultural yang kuat. Dalam masyarakat adat, penyelesaian perkara, termasuk perkara hutang piutang, dilakukan secara musyawarah yang mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, keadilan restoratif, dan keseimbangan sosial. Hal ini berbeda dengan sistem peradilan formal yang lebih bersifat adversarial dan legalistik.²⁷

Lembaga adat berperan penting dalam menyelesaikan perkara dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai lokal. Keputusan yang diambil oleh lembaga adat tidak semata-mata bersandar pada aturan tertulis, melainkan pada kebijaksanaan lokal, norma sosial, dan kepercayaan

²⁶Nasution, S. *Hukum Adat dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.2003.Hlm.19

²⁷*Ibid.*Hlm.78

kolektif masyarakat. Oleh karena itu keputusan yang diambil cenderung bersifat memulihkan hubungan, bukan menghukum salah satu pihak.²⁸

Prosedur penyelesaian hukum adat juga dikenal lebih sederhana, cepat, dan murah dibandingkan proses peradilan negara. Dalam praktiknya, pihak yang bersengketa biasanya mengajukan permasalahan kepada kepala adat atau tokoh masyarakat. Musyawarah dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan memiliki kekuatan moral yang tinggi karena didasarkan pada kesepakatan bersama.²⁹

Selain itu, sistem hukum adat memiliki prinsip fleksibilitas dalam penerapan sanksi. Sanksi dalam hukum adat tidak selalu berupa denda atau hukuman fisik, melainkan bisa berbentuk permintaan maaf, pengembalian kerugian, atau bentuk lain yang disepakati bersama. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat lebih menekankan pada pemulihan harmoni dan keseimbangan sosial dalam komunitas.³⁰

Meskipun tidak tertulis secara formal, hukum adat tetap memiliki kekuatan mengikat di kalangan masyarakat adat. Hukum ini diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam beberapa kasus, penyelesaian melalui hukum adat

²⁸ *Ibid.* Hlm. 45

²⁹ Juniarso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2011), Hlm. 112

³⁰ Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2011), Hlm.

dianggap lebih adil dan bermartabat karena mampu menjaga hubungan sosial dan martabat individu yang bersengketa.³¹

3. Hukum Adat Serawai

Serawai berasal dari kata Serawai yang dikaitkan dengan dua pendapat yaitu :

1. Serawai berasal kata serawai yang maksudnya cabang dua buah sungai yaitu sungai Musi dan Sungai Seluma yang dibatasi oleh Bukit Capang.
2. Serawai berasal kata dari seran yang artinya celaka (celako). Ini dihubungkan dengan suatu legenda dimana seorang anak raja dari hulu karena menderita penyakit menular lalu dibuang (dihanyutkan) ke sungai dan terdampar dimana anak raja inilah yang mendirikan kerajaan ini.

Sedangkan Serawai Menurut Arsyid Mesatip (Mantan Ketua BMA Bengkulu Selatan), Suku serawai adalah masyarakat pemakai Bahasa yang hampir setiap katanya menggunakan kata "Au". Suku bangsa Serawai merupakan Suku bangsa kedua terbesar yang hidup di daerah Bengkulu. Sebagian besar masyarakat Suku Serawai berdiam di Kabupaten Bengkulu Selatan yakni di Kecamatan Sukaraja, Seluma, Talo Pino, Kelutum, Manna dan Seginim. Suku bangsa Serawai mempunyai mobilitas yang cukup tinggi, saat ini banyak dari mereka yang pindah ke daerah-daerah lain untuk mencari penghidupan baru, seperti ke Rejang Lebong, Bengkulu Utara dan sebagainya.³²

Serawai adalah suku yang mendiami daerah yang terdapat di Provinsi Bengkulu bagian selatan. Yang termasuk kedalam adat Serawai

³¹ Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2009), Hlm. 176.

³² Arsyid Mesatip, *Pengantar Adat Serawai*, Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan, 1999. , Hlm. 6.

adalah penduduk asli yang berasal dari Manna. Masyarakat serawai masih banyak yang melaksanakan tradisi maupun budaya adat, termasuk mengenai penyelesaian tindak pidana secara adat. Salah satu yang termasuk suku adat serawai yaitu Desa Gelumbang, desa Gelumbang merupakan sebuah desa yang di pimpin oleh Kepala Desa. Salah satu tradisi adat menyelesaikan perselisihan di desa gelumbang yaitu perselisihan hutang piutang.

4. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Arbitrase adalah suatu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan di mana pihak-pihak yang bersengketa sepakat untuk menyerahkan penyelesaian masalah mereka kepada seorang atau lebih arbiter (penyelesaian sengketa) yang dipilih oleh para pihak tersebut. Proses arbitrase umumnya dilakukan secara sukarela dan berdasarkan perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Arbitrase biasanya digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan masalah komersial, perjanjian bisnis, kontrak, atau hak-hak individu yang bersifat lebih teknis, yang memerlukan penyelesaian yang cepat dan efisien. Keputusan yang dihasilkan dalam arbitrase bersifat final dan mengikat, kecuali ada alasan tertentu yang dapat membatalkan keputusan tersebut menurut hukum yang berlaku.³³

Salah satu keuntungan dari arbitrase adalah prosesnya yang lebih cepat dan lebih fleksibel dibandingkan dengan proses litigasi di

³³Siahaan, B. *Prinsip-Prinsip Arbitrase dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. (2015).Hlm.28

pengadilan. Pihak-pihak yang bersengketa memiliki kebebasan untuk memilih arbiter yang memiliki keahlian khusus dalam bidang yang relevan dengan sengketa mereka, sehingga diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang lebih tepat. Selain itu, arbitrase juga lebih bersifat rahasia, yang menjaga privasi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Namun, meskipun keputusan arbitrase bersifat mengikat, jika salah satu pihak tidak memenuhi keputusan tersebut, pihak yang dirugikan dapat membawa keputusan tersebut ke pengadilan untuk dijalankan secara paksa.³⁴

Alternatif penyelesaian sengketa (APS) merujuk pada metode penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal, yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik secara lebih efisien dan ramah biaya. APS mencakup berbagai mekanisme, seperti mediasi, arbitrase, dan negosiasi, yang memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan tanpa melalui pengadilan.³⁵

Mediasi adalah proses di mana pihak-pihak yang bersengketa bertemu dengan seorang mediator yang netral untuk membantu mereka mencapai kesepakatan. Mediator tidak memiliki kekuasaan untuk memutuskan sengketa, tetapi membantu pihak-pihak tersebut berkomunikasi dan menemukan solusi yang saling menguntungkan. Mediasi sering dipilih karena fleksibilitasnya dan kemampuannya untuk mempertahankan hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa.³⁶

³⁴ *Ibid.* Hlm.37

³⁵ M. Ali, "Alternatif Penyelesaian Sengketa: Teori dan Praktik," Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 12, No. 2 (2021): Hlm.45-67

³⁶ *Ibid.* Hlm.78

Arbitrase adalah metode di mana sengketa diserahkan kepada seorang atau lebih arbiter yang akan membuat keputusan yang bersifat mengikat. Arbitrase sering digunakan dalam kontrak bisnis dan internasional karena prosesnya yang lebih cepat dan lebih privat dibandingkan dengan litigasi. Keputusan arbitrase, atau award, biasanya bersifat final dan dapat dilaksanakan di pengadilan jika diperlukan.³⁷

Negosiasi adalah proses di mana pihak-pihak yang bersengketa berusaha untuk mencapai kesepakatan secara langsung tanpa pihak ketiga. Proses ini memungkinkan fleksibilitas dalam menemukan solusi yang sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak. Negosiasi efektif jika dilakukan dengan itikad baik dan keterbukaan dari semua pihak yang terlibat.³⁸

Banyak sistem hukum nasional, termasuk Indonesia, telah mengintegrasikan mekanisme APS dalam proses hukum mereka untuk mengurangi beban pengadilan dan memberikan solusi yang lebih cepat dan efisien. Alternatif Penyelesaian Sengketa termasuk penggunaan teknologi seperti platform mediasi *online* dan arbitrase digital. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa, memungkinkan proses yang lebih cepat dan lebih terjangkau bagi pihak-pihak yang bersengketa.³⁹

³⁷Prasetyo, R. *Penyelesaian Sengketa Tanah: Pendekatan Mediasi dan Arbitrase*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (2006). Hlm.31

³⁸ *Ibid.* Hlm.24

³⁹ *Ibid.* Hlm.28